



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141 / 266 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA SURYANTO SEBAGAI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MRANGGEN KECAMATAN POLOKARTO
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota Badan Permasyarakatan Desa dapat berhenti karena permintaan sendiri;
- b. bahwa Saudara Suryanto Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Mranggen Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 20 Januari 2018 telah menyatakan mengundurkan diri dari Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Mranggen Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa Kepala Desa Mranggen Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo telah mengajukan pemberhentian Saudara Suryanto sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Mranggen Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo melalui Camat Polokarto dengan Surat Nomor 147/05/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 perihal Mohon pemberhentian Anggota BPD dan Pengesahan PAW Anggota BPD Desa Mranggen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Saudara Suryanto sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mranggen Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan disampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa selama mengabdikan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mranggen Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

9

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Camat Polokarto di Polokarto;
 7. Kepala Desa Mranggen Kecamatan Polokarto di Mranggen;
 8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mranggen Kecamatan Polokarto di Mranggen;
 9. Yang bersangkutan.
-